



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASUKI ADI RIYANTO Bin ABU HASAN (Alm)**;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln Kranggan RT.001 RW.004 Desa Sidomukti Kecamatan
Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelayan Toko;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- 3.-----
Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
- 4.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
- 5.-----
Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
- 6.-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1.-----Su
rat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor
123/Pid.Sus/2024/PN.Krs tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----Su
rat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 123/Pid.Sus/
2024/PN.Krs tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- 3.-----Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh
Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut
Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI ADI RIYANTO Bin ABU HASAN (Alm)** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan tindak pidana
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”** sebagaimana dalam
dakwaan Alternatif Pertama melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASUKI ADI RIYANTO Bin ABU HASAN (Alm)**,
dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 99 (Sembilan puluh sembilan) pil warna Kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova
DMP.
 - 128 (seratus dua puluh delapan) .pil dan warna putih jenis Thrihexapenidly berlogo
Y.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaleng gudang garam surya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya Terdakwa **BASUKI ADI RIYANTO Bin ABU HASAN (Alm)** dibebani untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa **BASUKI ADI RIYANTO Bin ABU HASAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di PKL (Pedagang Kaki Lima) yang beralamat di Dusun Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari saksi DJ SETYA, SH bersama dengan saksi ALEX ARIS, S, Sip (keduanya adalah anggota Polsek Kraksaan) pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 18.00 Wib sedang melakukan Patroli dikawasan Alun-alun Kraksaan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo mendapati segerombolan pemuda sedang minum-minuman beralkohol, selanjutnya terhadap para pemuda tersebut salah satunya adalah saksi HARI DEWANTO Bin SUCIPTO (Alm) dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi tersebut saksi HARI DEWANTO menerangkan jika selain minum-minuman beralkohol juga mengkonsumsi Pil warna Kuning jenis Dextro berlogo DMP yang mana pil tersebut didapat dengan cara membeli kepada terdakwa, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi DJ SETYO, SH bersama dengan saksi ALEX ARIS, S.Sip mendatangi PKL (Pedagang Kaki Lima) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu duduk sendirian selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic kecil yang berisi pil warna kuning jenis Dextro berlogo Nova DMP sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



butir, 128 (serratus dua puluh delapan) butir Pil warna putih jenis Trihex berlogo Y, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam Surya dan uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kraksaan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesampainya di Polsek Kraksaan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi didapat keterangan bahwa terdakwa dalam mendapatkan Pil tersebut dengan cara diberi oleh Sdr. REVI (DPO) dengan tujuan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga perpaketnya untuk Pil warna putih jenis Trihex berlogo Y sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) isi 4 (empat) butir sedangkan untuk Pil warna Kuning jenis Dextro berlogo DMP dengan harga perpeketnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) isi 7 (tujuh) butir sehingga ketika terdakwa menyetor uang hasil penjualan Pil warna putih jenis Trihex berlogo Y kepada Sdr. REVI (DPO) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP terdakwa menyetor kepada Sdr. REVI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotriss Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03401/NOF/2024 tanggal 15 Mei 2024 :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :
 - o 11496/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo “Y” dengan berat netto ± 2,197 gram.
 - o 11497/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto ± 1,467 gram.
- Dengan hasil pemeriksaan :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	11496/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Triheksifenidil HCl
2	11497/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Dextrometorfan

- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:
 - o 11496/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 11497/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextromertophan dan Triheksifenidil tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dextromertophan sediaan tunggal telah mencabut ijin edar sediaan farmasi jenis Dextromertophan dan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaanya memerlukan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa M. NUR ISKANDAR Als KANDAR Bin MOH. ALI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **BASUKI ADI RIYANTO Bin ABU HASAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di PKL (Pedagang Kaki Lima) yang beralamat di Dusun Patokan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari saksi DJ SETYA, SH bersama dengan saksi ALEX ARIS, S, Sip (keduanya adalah anggota Polsek Kraksaan) pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 18.00 Wib sedang melakukan Patroli dikawasan Alun-alun Kraksaan Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo mendapati segerombolan pemuda sedang minum-minuman beralkohol, selanjutnya terhadap para pemuda tersebut salah satunya adalah saksi HARI DEWANTO Bin SUCIPTO (Alm) dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI DEWANTO menerangkan jika selain minum-minuman beralkohol juga mengkonsumsi Pil warna Kuning jenis Dextro berlogo DMP yang mana pil tersebut didapat dengan cara membeli kepada terdakwa, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi DJ SETYO, SH bersama dengan saksi ALEX ARIS, S.Sip mendatangi PKL (Pedagang Kaki Lima) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu duduk sendirian selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic kecil yang berisi pil warna kuning jenis Dextro berlogo Nova DMP sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) butir, 128 (seratus dua puluh delapan) butir Pil warna putih jenis Trihex berlogo Y, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaleng Gudang Garam Surya dan uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kraksaan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesampainya di Polsek Kraksaan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan dari hasil interograsi didapat keterangan bahwa terdakwa dalam mendapatkan Pil tersebut dengan cara diberi oleh Sdr. REVI (DPO) dengan tujuan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga perpaketnya untuk Pil warna putih jenis Trihex berlogo Y sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) isi 4 (empat) butir sedangkan untuk Pil warna Kuning jenis Dextro berlogo DMP dengan harga perpeketnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) isi 7 (tujuh) butir sehingga ketika terdakwa menyeter uang hasil penjualan Pil warna putih jenis Trihex berlogo Y kepada Sdr. REVI (DPO) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP terdakwa menyeter kepada Sdr. REVI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 03401/NOF/2024 tanggal 15 Mei 2024 :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :
 - o 11496/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,197 gram.
 - o 11497/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto \pm 1,467 gram.
- Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	11496/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Triheksifenidil HCl
2	11497/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Dextrometorfan

• Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

- o 11496/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- o 11497/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextromertophan dan Triheksifenidil tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dextromertophan sediaan tunggal telah mencabut ijin edar sediaan farmasi jenis Dextromertophan dan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter.

**Perbuatan Terdakwa M. NUR ISKANDAR Als KANDAR Bin MOH. ALI (Alm)
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2)
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan, dan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1.-----S

aksi **ALEK ARIS,S, SIP**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat keras atau sediaan farmasi tanpa izin berusaha dari pihak yang berwenang;

-Bahwa saksi bersama dengan Anggota Reskrim Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo diantaranya saksi DJ SETYO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

-Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat keras berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane;

-Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai hasil penjualan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas warna hitam dan 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok;

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 saksi bersama rekan saksi dari Reskrim Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo mengamankan rekan terdakwa yang bernama Hari Dewanto dan mendapati pil warna kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova DMP sebanyak 4 (empat) butir, dan kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Hari Dewanto dirinya mengaku jika pil kuning jenis Dextrometorphane tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian setelah melakukan penyelidikan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebelumnya didapatkan dengan membeli dari seseorang bernama Revi yang beralamat Desa Wangkal Kecamatan Wangkal Kabupaten Probolinggo;

-Bahwa setiap penjualan sebanyak 100 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan sebanyak 100 butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui dirinya telah menjual/ mengedarkan pil obat keras warna kuning jenis Dextrometorphane diantaranya kepada Sdr. Hari Dewanto sebanyak 10 Butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga;

-Bahwa terdakwa menjual mengedarkan pil obat keras warna putih jenis kepada orang yang membutuhkan yang terdakwa kenal mengenai khasiat obat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

-Bahwa selanjutnya menurut terdakwa dirinya menjual pil jenis Trihexyphenidyl tersebut guna memperoleh keuntungan pribadi;

-Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

aksi **DJ SETYO, S.H**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengedarkan obat keras atau sediaan farmasi tanpa izin berusaha dari pihak yang berwenang;

-Bahwa saksi bersama dengan Anggota Reskrim Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo diantaranya saksi ALEK ARIS yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

-Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat keras berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane;

-Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai hasil penjualan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas warna hitam dan 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok;

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 saksi bersama rekan saksi dari Reskrim Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo mengamankan rekan terdakwa yang bernama Hari Dewanto dan mendapati pil warna kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova DMP sebanyak 4 (empat) butir, dan kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Hari Dewanto dirinya mengaku jika pil warna kuning jenis Dextrometorphane tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian setelah melakukan penyelidikan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan sebelumnya didapatkan dengan membeli dari seseorang bernama Revi yang beralamat Desa Wangkal Kecamatan Wangkal Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setiap penjualan sebanyak 100 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan sebanyak 100 butir pil kuning jenis Dextrometrophan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui dirinya telah menjual/ mengedarkan pil obat keras warna kuning jenis Dextrometrophan diantaranya kepada Sdr. Hari Dewanto sebanyak 10 Butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga;
- Bahwa terdakwa menjual mengedarkan pil obat keras warna putih jenis kepada orang yang membutuhkan yang terdakwa kenal mengenai khasiat obat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya menurut terdakwa dirinya menjual pil jenis Trihexyphenidyl tersebut guna memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah memiliki dan menjual obat keras berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometrophan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang berada di lokasi PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat keras berupa 128 (seratus dua puluh delapan)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane;

- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai hasil penjualan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas warna hitam dan 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Anggota Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo terlebih dahulu mengamankan rekan terdakwa yang bernama Hari Dewanto dan mendapati pil warna kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova DMP sebanyak 4 (empat) butir, dan kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Hari Dewanto dirinya mengaku jika pil warna kuning jenis Dextrometorphane tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian setelah melakukan penyelidikan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebelumnya didapatkan dengan membeli dari seseorang bernama Revi yang beralamat Desa Wangkal Kecamatan Wangkal Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setiap penjualan sebanyak 100 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan sebanyak 100 butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui dirinya telah menjual/ mengedarkan pil obat keras warna kuning jenis Dextrometorphane diantaranya kepada Sdr. Hari Dewanto sebanyak 10 Butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga;
- Bahwa terdakwa menjual mengedarkan pil obat keras warna putih jenis kepada orang yang membutuhkan mengenai khasiat obat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya menurut terdakwa dirinya menjual pil jenis Trihexyphenidyl dan Dextrometorphane tersebut guna memperoleh keuntungan pribadi dan Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil jenis Trihexyphenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 99 (Sembilan puluh sembilan) pil warna Kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova DMP.
- 128 (seratus dua puluh delapan) pil warna putih jenis Thrihexipenidil berlogo Y.
- Uang tunai hasil penjualan pil Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng gudang garam surya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03401/NOF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang menyatakan Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:
 - 11496/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,197$ gram.
 - 11497/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,467$ gram.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	11496/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Triheksifenidil HCl
2	11497/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Dextrometorfan

- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:
 - o 11496/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - o 11497/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Kraksaan Polres Probolinggo diantaranya saksi ALEK ARIS dan saksi DJ SETYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di lokasi PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sehubungan terdakwa telah memiliki dan menjual serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil obat keras warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Anggota Reskrim Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo terlebih dahulu mengamankan rekan terdakwa yang bernama Hari Dewanto dan mendapati pil warna kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova DMP sebanyak 4 (empat) butir, dan kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Hari Dewanto dirinya mengaku jika pil warna kuning jenis Dextrometorphane tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat keras berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai hasil penjualan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas warna hitam dan 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan cara membeli dari seseorang bernama Revi yang beralamat Desa Wangkal Kecamatan Wangkal Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setiap penjualan sebanyak 100 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan sebanyak 100 butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjual/ mengedarkan pil obat keras warna kuning jenis Dextrometorphane diantaranya kepada Sdr. Hari Dewanto sebanyak 10 Butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga;
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane kepada orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan yang terdakwa kenal, namun mengenai khasiat obat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

- Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ATAU:
- Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Basuki Adi Riyanto Bin Abu Hasan (Alm) yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa yang dimaksud istilah “dengan sengaja” menurut penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibat yang akan timbul daripadanya. Bahwa yang dimaksud dengan *Willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tetang Kesehatan menyatakan “Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”. Selanjutnya Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tetang Kesehatan menggariskan “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Bahwa syarat untuk mengedarkan, menyimpan dan menjualbelikan obat/ pil yang masuk dalam obat keras/ daftar G yaitu:

-Obat diperoleh dari sarana distribusi berijin (PBF) resmi;
-Diserahkan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki ijin operasional dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan UU (apotik, rumah sakit, klinik dan puskesmas);
-Dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai kempetensinya dengan ijin praktek yang masih berlaku (STR,SIP);
-Memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter;
-Melakukan pencatatan dan menyimpan dokumen distribusi dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Kraksaan Polres Probolinggo diantaranya saksi ALEK ARIS dan saksi DJ SETYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di lokasi PKL (Pedagang Kaki Lima) Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sehubungan terdakwa telah memiliki dan menjual serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil obat keras warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane. Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Anggota Reskrim Kepolisian Polsek Kraksaan Polres Probolinggo terlebih dahulu mengamankan rekan terdakwa yang bernama Hari Dewanto dan mendapati pil warna kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova DMP sebanyak 4 (empat) butir, dan kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Hari Dewanto dirinya mengaku jika pil warna kuning jenis Dextrometorphane tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya setelah Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat keras berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir pil warna putih diduga jenis Trihexyphenidyl dan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil warna kuning diduga jenis Dextrometorphane. Selain itu juga diamankan barang bukti lainnya berupa uang tunai hasil penjualan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (Satu) buah tas warna hitam dan 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok. Terdakwa mendapatkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan cara membeli dari seseorang bernama Revi yang beralamat Desa Wangkal Kecamatan Wangkal Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa setiap penjualan sebanyak 100 butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk penjualan sebanyak 100 butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa telah menjual/ mengedarkan pil obat keras warna kuning jenis Dextrometorphane diantaranya kepada Sdr. Hari Dewanto sebanyak 10 Butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga. Terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphane kepada orang yang membutuhkan yang terdakwa kenal, namun mengenai khasiat obat tersebut terdakwa tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya. Tujuan terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexyphenidyl dan pil warna kuning jenis Dextrometorphan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil putih jenis Trihexyphenidyl dan pil kuning jenis Dextrometorphan tanpa memiliki izin edar dari pihak berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03401/NOF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang menyatakan Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

- 11496/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,197$ gram.
- 11497/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto $\pm 1,467$ gram.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	11496/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Triheksifenidil HCl
2	11497/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif Dextrometorfan

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan:

- 11496/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 11497/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar dapat menjadi lebih baik kedepannya. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, atau bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak tidak memiliki izin berusaha, kemanfaatan dan standar mutu";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 99 (Sembilan puluh sembilan) pil warna Kuning jenis Dextrometorphane berlogo Nova DMP.
- 128 (seratus dua puluh delapan) pil warna putih jenis Thrihexapenidil berlogo Y.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng gudang garam surya.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang atau alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana memperjualbelikan Sediaan farmasi tanpa izin, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Hasil Penjualan Pil Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan jual beli sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan Dextrometorphane, sementara barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan beredar obat yang tidak memiliki izin edar, kemanfaatan dan standar mutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan hukum lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1.-----M
enyatakan Terdakwa **BASUKI ADI RIYANTO Bin ABU HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Mutu, Kemanfaatan dan Tidak Memiliki Izin Berusaha;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M

enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa :

- 99 (Sembilan puluh sembilan) pil warna Kuning jenis Dextrometrophan berlogo Nova DMP.
- 128 (seratus dua puluh delapan) pil warna putih jenis Thrihexipenidly berlogo Y.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng gudang garam surya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang Tunai Hasil Penjualan Pil Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6.-----M

embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, DONI SILALAHI, S.H, M.H dan NANANG ADI WIJAYA, S.H, M,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu PRASTHANA YUSTIANTO, S.E., S.H, M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DONI SILALAHI, S.H, M.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Krs



2. NANANG ADI WIJAYA, S.H, M,H.

PANITERA PENGANTI,

PRASTHANA YUSTIANTO, S.E., S.H, M.H.